

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG TENAGA FASILITASI PENDAMPINGAN PENGLOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LUMAJANG *(The Policy Evaluation About The Management Associate Facility Staff Of The Village Finance In Lumajang Regency)*

Ragariar Jati Juniarga, Dina Suryawati, S Sos, M.AP
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Pendamping merupakan salah satu kebijakan yang terdapat di Kabupaten Lumajang, guna mendukung pelaporan keuangan yang ada pada masing-masing desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pendamping pada pemerintah desa, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilaksanakan di masing-masing desa berbeda-beda, berdasarkan temuan di masing-masing desa yang diteliti, ada yang sesuai dengan fungsinya, dan mampu memberdayakan perangkat desa. Lain pula salah satu desa, pendamping tersebut yang melakukan tugas perangkat seperti pengerjaan SPJ ADD 2012. Melihat kondisi tersebut menjadikan tugas perangkat tersebut kurang maksimal. Melihat tugas Pendampingan yang tertera pada SK, bahwa seharusnya tenaga pendamping bertugas hanya mendampingi, namun pada kenyataannya mayoritas Tenaga Pendamping tersebut mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh perangkat desa setempat. dari peristiwa tersebut, maka dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan tugas tenaga pendamping tidaklah sesuai dengan SK yang dibuat oleh pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang

Kata Kunci: Kebijakan, pendamping, pemerintah desa.

Abstract

Associate Facility Staff of The Village Finance one of policy which exist at Lumajang Regency, back up aught financial reporting on their silvan. This research intent to how know policy performing that did by associate on commanding silvan, by use of method kualitative deskriptive. How observational result that Associate Facility Staff of The Village Finance that executed at each different village, base finding at their silvan one is analyzed, there is that according to its function, and can empower village peripheral. Any other too one of silvan, that associate one does peripheral task as SPJ ADD'S workmanship 2012. Seeing that condition make that peripheral task maximal reducing. Seeing Associate Facility Staff of The Village Finance task that policy, that necessarily associate energy on call just adjoins, but on reality Associate Facility Staff of The Village Finance Energy majority that do duty assignment that necessarily been worked by local village peripheral. of that scene, therefore gets to be seen that task performing realization associate energy is not correspond to Policy who made by local government at Regency Lumajang.

Keywords: Policy, Associate Facility Staff of The Village Finance, local Government

Pendahuluan

Kebijakan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu Kebijakan yang hanya Kabupaten Lumajang miliki pertama kali di Provinsi Jawa Timur. Dasar Kebijakan tersebut dibuat karena untuk menertibkan keadministrasian di Kabupaten Lumajang di tingkat desa. Maka melihat kondisi tersebut, Bupati Lumajang pada saat itu membuat suatu terobosan dengan melihat dasar Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada pasal Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu juga untuk memfasilitasi pendampingan tersebut pemerintah mengangkat pendamping dari lulusan sarjana untuk melaksanakan tugas pendampingan di setiap desa di Kabupaten Lumajang.

Setiap membuat kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepada permasalahan yang ada pada setiap masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi tepat sasaran. Maka kebijakan publik sendiri merupakan bagian penting dalam proses berjalannya roda pemerintahan karena dalam hal ini dibutuhkan peraturan dan keputusan-keputusan yang mendukung bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan yang ada. Maka dari itu pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang peranan, dapat membuat kebijakan yang berdasar isu-isu permasalahan yang ada. Sedangkan keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa banyak jumlah target yang dicapai. Begitu juga dengan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya dapat dilihat dari kinerja kebijakan. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengeluarkan SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/34/427.12/2008 tentang Tenaga Pendamping Pemerintah Desa.

Selama kurun waktu ± 5 Tahun SK tersebut, telah berubah secara normatif tetapi tidak berubah secara subjektif mulai dari yang bernama SK Bupati Nomor 188.45/34/427.12/2008 tentang Tenaga Pendamping Pemerintah Desa, hingga sekarang di Tahun 2012 berubah menjadi SK Bupati Lumajang 188.45/07/427.12/2012 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012. Sedangkan untuk mempermudah penyebutannya pihak Bagian Pemdes Kabupaten Lumajang dan Perangkat Desa setempat biasa menyebutnya dengan Pendamping Desa atau Pendamping.

Kabupaten Lumajang sendiri terdiri dari 21 Kecamatan yang terbagi menjadi 198 Desa dan 7 Kelurahan, sedangkan pendamping sendiri ditempatkan hanya pada 198 Desa se Kabupaten Lumajang. Pada tingkat Kecamatan sendiri terdapat Korcam atau Koordinator Kecamatan yang tugasnya, pada SK Bupati Nomor 188.45/07/427.12/2012 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut yaitu, "Koordinator Kecamatan membantu kecamatan dalam melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kegiatan pendampingan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan khususnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa".

Sedangkan untuk Korkab atau Koordinator Kabupaten sendiri yang tugasnya sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/07/427.12/2012 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut, Koordinator Kabupaten membantu Bagian Pemerintan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kabupaten, khususnya tertib administrasi. Pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa sendiri, untuk proses perekrutannya pemerintah setempat mengeluarkan edaran ke masing-masing kecamatan, selanjutnya diadakan tes tulis dan wawancara dalam proses perekrutan tersebut yang hasilnya akan diumumkan yang lolos dan berhak menjadi pendamping pemerintah desa di masing-masing desa yang ada di Lumajang. Pendamping Desa merupakan tenaga kontrak dengan masa kerja 1 tahun yaitu 1 Januari - 31 Desember dengan sistem rolling di setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Hadori sebagai yang melakukan penjarangan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Lumajang dapat diketahui secara sederhana tentang alasan mendasar dibuatnya SK tersebut yaitu,

1. Pengentasan pengangguran di tingkat Srata I (S1)
2. untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa.

Berdasarkan uraian tentang tenaga pendamping desa tersebut, maka dapat diketahui secara sederhana bahwa tugas tenaga pendamping desa yaitu membantu penyusunan kegiatan keadministrasian desa, membantu pelaksanaan program yang ada di desa. Sedangkan tugas tenaga pendamping desa yang tertera pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/07/427.12/2012 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Ppengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, memfasilitasi, membantu penyusunan dan pembuatan dokumen administrasi penyelenggraan pemerintah desa khususnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2012,
2. Melakukan kegiatan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keberhasilan suatu kebijakan bisa dinilai dari sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Dan tidak menutup kemungkinan tujuan yang diinginkan tidak terpenuhi, jadi bisa dikatakan kebijakan tersebut kurang berhasil. Maka dari itu diperlukannya proses kebijakan yang efektif mulai dari melihat permasalahan yang ada, hingga keputusan yang dibuat harus berlandaskan permasalahan tersebut.

Melihat kondisi tersebut sama halnya yang terjadi di wilayah utara lumajang, salah satunya di Kecamatan Klakah yang merupakan eks kecamatan Pembantu Bupati, Pelaporan administrasi keuangan yang dilakukan di wilayah tersebut memang kurang, karena perangkat di masing-masing desa tersebut disibukkan oleh pengamanan hewan ternak

warganya. Dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kecamatan tersebut, peneliti mengambil 3 (Tiga) Desa Yaitu, Desa Tegalrandu, Desa Klakah, dan Desa Papringan. Pengambilan sampel 3 Desa tersebut didasari oleh Kalsifikasi Tahun Pengangkatan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Mulai Tahun Pertama 2007 hingga Tahun Terakhir Pengangkatan 2011.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Evaluasi Kebijakan tentang Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan format penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Alasan dari penggunaan format penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memusatkan diri pada bagaimana Realitas Keberadaan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi yang disampaikan berbentuk deskriptif yaitu berupa data yang berbentuk kata-kata atau kalimat dan bukan berbentuk gambar maupun kata-kata atau kalimat dan bukan berbentuk gambar maupun angka-angka. Penelitian yang peneliti lakukan benar-benar berdsarkan fakta dan pengamatan yang ada di lapangan.

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti sebelumnya melakukan serangkaian kegiatan pengamatan dan wawancara pendahuluan dengan beberapa masyarakat disekitar lokasi penelitian guna mencari informasi siapa saja orang-orang yang nantinya bisa dijadikan informan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan kunci yakni kepala Sub bagian Pemerintah Desa di kantor Pemda, Sekretaris Desa Klakah, Papringan, Tegalrandu, dan salah satu Kaur di masing-masing Desa Tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Klakah, Papringan, dan Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Dan untuk pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara dengan teknik wawancara terbuka, sedangkan untuk studi pendahuluan digunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif. Menggunakan model interaktif karena dalam format penelitian ini bentuk data yang akan disajikan adalah data yang berebentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Sehingga diperlukan analisis dimana pada tiap tahapan analisis tersebut seorang peneliti kualitatif harus mampu memilah dan memilih data-data yang perlu disajikan hingga pada tahapan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

SK Bupati Tentang Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keangan Desa di Kabupaten Lumajang telah berjalan selama kurang lebih 5 Tahun. Pelaksanaan Kebijakan tersebut memang bertujuan untuk membantu

perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelaporan keuangan di masing-masing desa di Lumajang. Sedangkan proses perekrutannya di mulai pertengahan tahun 2007 tepatnya di bulan Agustus, seperti yang dinyatakan oleh Bpk Hadori, selaku Kasubag Pemdes yaitu,

"ya dulu pada tahun 2007 akhir agustus Pemkab Lumajang mendakan penjaringan untuk tenaga pendamping desa yang nantinya pendamping tersebut diperbantukan untuk masing-masing desa di Kabupaten Lumajang, yang tujuannya untuk membantu merapikan kegiatan administrasi khususnya tentang pengelolaan keuangan di desa"

Pada awalnya kebijakan tersebut, satu pendamping mengabdikan di dua desa, karena di rasa kurang efektif maka, pada tahun 2008 terbitlah SK yang baru dengan pendamping berada pada setiap desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Untuk perekrutan sendiri pendamping tersebut, harus memiliki kriteria sebagai berikut,

1. Tamatan Sarjana
2. Tidak Terikat oleh Instansi lain baik di lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang maupun di luar Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Mampu mengoprasionalakan komputer untuk Microsoft Office.

Selain itu Untuk menunjang kelancaran proses pendampingan di tingkat desa Demi kelancaran proses pendampingan di tingkat desa pemdes selaku *Leading sector* setiap tahunnya mengadakan Bimtek (Bimbigan Tekhnis), hal ini bertujuan untuk menambah kemampuan Pendamping sendiri dan Perangkat Desa untuk memahami juklis pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan desa, bimtek biasanya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, tetapi untuk tahun 2012 ini Bimtek pada pertengahan tahun kemarin tepatnya awal bulan juli hanya diikuti perwakilan perangkat yang dikhususkan bagi kaur pemerintahan dan kaur umum.

Selama 5 Tahun berlangsung yang mulai dari Bulan September 2007 sampai tahun 2012, dan masih akan berlanjut di Tahun 2013 ini. Kebijakan Tenaga Pendamping tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan meliputi, perubahan nama, perubahan tugas, sampai perubahan honorarium pendamping. Pada awal saat tahun 2007 sampai 2008 nama tetap dan berubah hanya pada tahunnya, yang berbunyi Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/34/427.12/2008 tentang Tenaga Pendamping Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang. Berikut peneliti sajikan pada lampiran 2, sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat diketahui berdasarkan tabel berikut

Tabel 4.2 Perubahan Normatif Kebijakan Tenaga Pendamping di setiap tahunnya

No	Tahun	Nama	Perubahan
1	2008	Keputusan Bupati No. 188.45/34/427.12/2008 tentang Tenaga Pendamping Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang Tahun 2008	1. Tahun berlangsungnya dari 2007 menjadi 2008
2	2009	Keputusan Bupati No. 188.45/87/427.12/2009 tentang Koordinator dan	1. Tahun berlangsungnya dari 2008 menjadi 2009

		Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2009	2. Honorarium turun dari Rp. 700.000 tahun sebelumnya menjadi Rp. 600.000
3	2010	Keputusan Bupati No. 188.45/24/427.12/2010 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2010	1. Tahun berlangsungnya dari 2009 menjadi 2010 2. Honorarium naik dari Rp. 600.000 menjadi Rp. 650.000
4	2011	Keputusan Bupati No. 188.45/05/427.12/2011 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2011	1. Tahun berlangsungnya dari 2010 menjadi 2011 2. Penugasan Berubah lebih luas penyebutannya
5	2012	Keputusan Bupati No. 188.45/07/427.12/20112 tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2012	1. Tahun berlangsungnya dari 2011 menjadi 2012

Pendamping merupakan Bentuk Kebijakan yang dikhususkan untuk membimbing dan memfasilitasi para aparatur desa, dalam upaya peningkatkan tertib administrasi di tingkat desa, khususnya dalam segi pelaporan keuangan di masin-masing desa di Kabupten Lumajang. Sedangkan pelaksanaan di desa yang dijadikan sampel sebagai berikut,

a. Desa Klakah

Pendampingan di Desa Klakah sudah sesuai dengan yang tertera pada SK tersebut, karena perangkat setempat sudah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal pelaporan keuangan. Jadi untuk pelaksanaan kebijakan tenaga fasilitasi pendampingan pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan semestinya menurut perangkat setempat, terbukti dari pelaporan yang untuk ADD Tahun 2012 desa tersebut tidak ada kendala seperti yang terjadi di desa lain dalam hal peng SPJ an Laporan keuangan.

b. Desa Papringan

Pelaksanaan Kebijakan Pendampingan di Desa Papringan kurang berjalan sesuai dengan SK tersebut, menurut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti, di Papringan untuk Peng SPJan ADD 2012, sebagian besar dikerjakan oleh pendamping tersebut. Jadi pendamping yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan di desa Papringan, sehingga peran perangkat desa menjadi kurang.

c. Desa Tegalrandu

lain halnya pelaksanaan pendampingan di Desa Tegalrandu jika perangkat seharusnya dibantu oleh pendamping, tetapi tidak di desa tegalrandu, pendamping

malah kurang pro aktif dengan perangkat setempat, karena pendamping tersebut ternyata memiliki pekerjaan lain selain pendampingan, jadi untuk bulan Januari kemarin SPJ ADD tahap 3 masih belum selesai, padahal seharusnya pada bulan tersebut sudah mulai membuat RAPDes untuk masing-masing desa di Kab. Lumajang.

Berikut ini tabel untk mengetahui perbedaan tugas pendampingan yang dilakukan di Desa Klakah, Desa Papringan, dan Desa Tegalrandu.

No	Tugas Pendampingan	Desa Klakah	Desa Tegalrandu	Desa Papringan
1.	Kehadiran Pendamping di Desa	Setiap hari efektif jam kerja	Awal setiap hari, setelah 2 Bulan, seminggu 2 kali datang ke desa	Datang ke desa pada saat diperlukan tetapi tidak menutup kemungkinan pekerjaan dikerjakan di rumah perangkat
2.	Pendampingan bagi perangkat desa dalam hal pemahaman juklis ADD 2012	Pendamping di desa tersebut membantu dalam hal pemahaman juklis yang diberikan dari Pemdes untuk pemerintah desa Klakah	Paendamping tersebut kurang mendampingi karena sibuk dengan pekerjaan diluar pendampingan	Pendamping di desa tersebut membantu dalam hal pemahaman juklis yang diberikan dari Pemdes untuk pemerintah desa Papringan
3.	Pendampingan Teknis SPJ untuk ADD 2012	Perangkat yang mengerjakan karena, Perangkat setempat sudah paham yang diberikan dari pendamping tersebut.	Perangkat yang mengerjakan .Teknis SPJ Keuangan Desa Tegalrandu	Pendamping yang mengerjakan Teknis SPJ keuangan Desa Papringan
4.	Hasil Pendampingan yang diberikan	Baik sesuai dengan SK tersebut	Buruk tidak sesuai dengan SK tersebut	Kurang baik tidak sesuai dengan SK tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa, Kebijakan Tenaga Pendamping Pemerintah Desa tersebut bermula pada pertengahan tahun 2007. pada awalnya satu Tenaga Pendamping tersebut memegang dua desa. kemudian pada tahun 2008 SK tentang Tenaga Pendamping tersebut diperbaharui dengan 1 Pendamping pada setiap masing-masing desa di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya sesuai dengan hasil temuan di lapangan, bahwasannya pelaksanaan kebijakan tersebut berbeda dengan yang sudah tertera pada SK tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Pelaksanaan kebijakan Pendampingan tersebut di masing-masing desa berbeda-beda, berdasarkan temuan di masing-masing desa yang diteliti, ada yang sesuai dengan fungsinya, dan mampu memberdayakan perangkat desa. Lain pula salah satu desa, pendamping tersebut yang melakukan tugas perangkat seperti pengerjaan SPJ ADD 2012. Melihat kondisi tersebut menjadikan tugas perangkat tersebut kurang maksimal. Melihat tugas Pendampingan yang tertera pada SK, bahwa seharusnya tenaga pendamping bertugas hanya mendampingi, namun pada kenyataannya mayoritas Tenaga Pendamping tersebut mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh perangkat desa setempat. dari peristiwa tersebut, maka dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan tugas tenaga pendamping tidaklah sesuai dengan SK yang dibuat oleh pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan uraian serta hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa SOP (standar Operasional Prosedur) Kebijakan Tenaga Pendamping tidak dibuat atau tertulis secara sah. namun secara teknis pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping hanya didasarkan pada pedoman-pedoman yang diberikan kepada perangkat desa di masing-masing desa.

Sedangkan untuk saran peneliti menyarankan, Pemerintah Daerah setempat alangkah baiknya jika membuat SOP bagi keberadaan tugas-tugas Tenaga Pendamping agar pembagian tugasnya lebih jelas dan terstruktur sesuai dengan isi yang tercantum dalam kebijakan.

Perekrutan tenaga pendamping yang pada saat ini masih difokuskan pada seluruh lulusan sarjana, sebaiknya lebih di fokuskan lagi pada lulusan sarjana yang berlatar belakang jurusan yang sesuai dengan tugas tenaga pendamping yaitu keuangan, hal tersebut tidak lain agar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat dikerjakan dengan lebih baik dibandingkan dengan sarjana-sarjana dengan jurusan lain.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Hari Istanto Jati Pamungkas dan Rochmah, serta Saudarakau terbaik, Renaldi Ananda Rizky Santoso.
2. Bapak Drs. Boedijono, M. Si selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Dina Suryawati, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II.
3. Seluruh Aparat Pemerintah Daerah Kab. Lumajang Khususnya Bagian Pemdes dan Perangkat Desa yang diteliti yang membantu skripsi ini.
4. Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Lumajang
5. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara, sahabat seperjuanganku Fla, Koko, Ulum, Eli, Nurul, Atip, Weny, Ayu, dan HIMARU dkk, serta seluruh teman-teman Administrasi Negara 07.

Daftar Pustaka

- [1] Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [2] Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- [3] Moleong, J. L. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya (edisi revisi).
- [4] Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- [5] Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Universitas Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press
- [7] Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [8] Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/34/427.12/2008 Tentang Tenaga Pendamping Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang
- [9] Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/87/427.12/2009 Tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009
- [10] Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/24/427.12/2010 Tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2010
- [11] Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/05/427.12/2011 Tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011
- [12] Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/07/427.12/2012 Tentang Koordinator dan Tenaga Fasilitasi

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012

